

Satgas: Pembebasan Bersyarat Ayin Janggal

“Saya kira Patrialis harus mengkaji ulang hal ini.”

JAKARTA — Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum menilai pembebasan bersyarat dan pemberian remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin janggal. “Saya kira Patrialis (Menteri Hukum) harus mengkaji ulang hal ini,” ujar anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, saat dihubungi semalam.

Ota—panggilan akrab Mas Achmad—mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menyebut Ayin bakal keluar dari penjara pada 27 Januari

mendatang. Alasannya, terpidana 4,5 tahun kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan sebesar US\$ 660 ribu itu telah mendapat pembebasan bersyarat karena sudah menjalani dua pertiga masa hukumannya.

Selain itu, Ayin mendapat remisi dua kali pada 2010. Berdasarkan kajian Satgas, kata Ota, remisi tersebut diberikan kepada Ayin pada Mei sebanyak satu bulan, dan pada Desember 2010 mendapat 2 bulan 20 hari.

Menurut Ota, syarat untuk mendapatkan remisi adalah narapidana tersebut berkelakuan baik. Lalu, ia pun teringat pada temuan kasus sel mewah yang dihuni Ayin di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta, pada Januari tahun lalu. De-

ngan alasan itu, kata Ota, “Ayin seharusnya tak bisa dikategorikan sebagai narapidana berkelakuan baik.”

Masih menurut Ota, pemberian pembebasan bersyarat kepada Ayin juga dinilai janggal. Sama dengan remisi, kata Ota, pembebasan bersyarat mengharuskan sang narapidana berstatus kelakuan baik. “Kalau tidak berkelakuan baik, remisi dan pembebasan bersyarat tak dapat diberikan selama satu tahun,” ujarnya.

Ayin dan Jaksa Urip ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008 di Jakarta. Urip ditangkap saat baru saja keluar dari rumah Ayin, orang dekat Sjamsul Nursalim. Dari mobil Urip, petugas menyita dus berisi US\$ 660 ribu (sekitar Rp 6,6 miliar). Sejam

kemudian, giliran Ayin ditahan.

Pada 29 Juli 2008, Ayin divonis lima tahun penjara potong masa tahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian hukumannya berkurang menjadi 4,5 tahun setelah Mahkamah Agung pada awal April 2010 mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Ayin.

Adanya remisi bagi Ayin pada Desember diakui oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Poppy Pudjiaswati. Namun, menurut dia, remisi tersebut tak berpengaruh terhadap pembebasan bersyarat yang diterima Ayin. Sebab, pada akhir Januari, kata Poppy, “Ayin telah menjalani dua pertiga masa tahanan sehingga berhak mendapat

pembebasan bersyarat.”

Tanggal lebih pasti disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut dia, Ayin akan bebas bersyarat pada 27 Januari mendatang. Namun ia membantah adanya remisi bagi Ayin. “27 Januari itu sesuai jadwal tanpa dikurangi remisi,” kata Patrialis di kantornya.

Tidak adanya remisi bagi Ayin ditegaskan oleh Dirjen Pemasyrakatan Untung Sugino. “Sepanjang 2010 tak ada remisi untuk Ayin,” katanya. Alasannya, Ayin dinilai tidak layak mendapat remisi. Sebab, syarat memperoleh remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik. “Ayin berkelakuan baik enggak?” kata Untung.

● WASIUL ULUM | ANTON SEPTIAN | FEBRIYAN | DWI WIYANA



Mantan Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Edy Suranto (kanan), menjelang sidang kemarin.

Atur Lelang, Pejabat Dihukum 2 Tahun Penjara

JAKARTA — Terdakwa Edy Suranto, bekas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, dihukum 2 tahun penjara dipotong masa penahanan dan denda Rp 50 juta.

Majelis hakim menyatakan Edy terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 9,8 miliar. Korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan PT Kimia Farma, rekanan proyek pengadaan alat *roentgen* portabel pada 2007. Edy menerima uang Rp 50 juta dari bekas bos Kimia Farma, Budiarto Maliang, tapi uang dikembalikan pada April 2010 karena dianggap pinjaman.

“Terdakwa mempengaruhi panitia lelang dan menganulir perusahaan lain yang menang tender,” kata ketua majelis hakim Herdi Agus-

ten, membacakan putusan-nya kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebesar 4 tahun penjara dan denda Rp 75 juta. Pengabdian Edy sebagai pegawai negeri dan belum pernah dihukum meringankan hukuman. Tapi, yang memberatkan, ia tak profesional dalam mengerjakan proyek. Edy menerima vonis, tapi jaksa menyatakan pikir-pikir.

Majelis hakim menjelaskan, sebelum proyek dilaksanakan, Edy sudah mengetahui ada anggaran yang bisa dicairkan. Pada Juli 2007, ia membahas soal ini dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjaifii Ahmad, terdakwa dalam kasus serupa. Edy lalu mengajukan proyek alat *roentgen* untuk daerah terpencil dan menentukan spesifikasinya. Spesifikasi itu sama dengan spesi-

fikasi alat dari Kimia Farma.

Ketika panitia lelang pengadaan 37 alat memutuskan pemenangnya perusahaan lain, Edy meminta agar Kimia Farma yang dimenangkan. Panitia akhirnya memenangkan Kimia Farma dengan penawaran Rp 15,87 miliar. Padahal alat merek Poskom itu harganya Rp 5,58 miliar. Selisih kedua angka itu adalah kerugian negara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin juga memvonis bekas pemeriksa pajak Bank Jabar, Dedy Suwardi, 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena menerima suap Rp 550 juta dari petinggi Bank Jabar. Suap ini imbalan atas penurunan kewajiban pajak bank pelat merah itu pada 2001-2002. “Terdakwa ikut menegosiasikan penurunan pajak itu,” kata ketua majelis hakim yang juga Herdi. ● ANTON SEPTIAN

Sumita Tantang Artidjo dengan Pistol

JAKARTA — Mantan Direktur *Televisi Republik Indonesia* Sumita Tobing tak terima dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukumnya 1,5 tahun penjara. Apalagi sebelumnya sudah ada putusan kasasi yang membebaskannya, seperti putusan pengadilan pertama. Karena itu, Sumita menantang Ketua Majelis Kasasi MA Artidjo Alkostar, yang juga Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah, dengan pistol.

“Kalau saya terbukti korupsi, silakan tembak mati saya pakai pistol,” kata Sumita saat dihubungi kemarin, “Tapi, kalau tidak terbukti, Artidjo yang ditembak mati dengan pistol.”

Sumita menantang Artidjo karena dasar putusan kasasi yang ia gunakan adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 501/MK.01/UP.11/2001 tertanggal 7 September 2001. Menurut Sumita, surat yang sebelumnya dijadikan dasar gugatan oleh jaksa itu fiktif. “Departemen Keuangan tidak pernah mengeluarkan surat itu,” ujar Sumita. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution mengaku akan mengecek kebenaran pernyataan Sumita.

Saat dimintai tanggapan ihwal tantangan itu, Artidjo enggan berkomentar. “Keputusan

hakim itu tak bisa didiskusikan. Biarkan publik yang menilai,” ujarnya. Artidjo menambahkan, dirinya tak bisa berkomentar soal ini. Alasannya, kata dia, “Dalam kode etik hakim tertulis bahwa hakim tak boleh mengomentari keputusan.”

Kasus kasasi Sumita menyita perhatian publik karena ada dua putusan yang berbeda. Pada 28 Oktober 2009 melalui laman www.mahkamahagung.go.id, MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa yang menangani kasus Sumita. Walhasil, Sumita pun tetap bebas seperti vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, pada Kamis lalu, Artidjo menyatakan MA mengabulkan kasasi jaksa sehingga Sumita harus menjalani penjara 1,5 tahun. Ketua MA Harifin Tumpa mengakui ada kesalahan pemuatan informasi nomor perkara dalam kasus ini. Namun, kata dia, yang benar adalah putusan yang dibuat Artidjo.

Berkaitan dengan adanya putusan ganda itu, kemarin Sumita mengadu ke Komisi Yudisial dan diterima oleh Abbas Said, salah seorang komisioner Komisi Yudisial. “Menurut saya, tidak usah terlalu cemas karena masih ada pintu ke peninjauan kembali,” kata Abbas menyarankan. ● CORNILA DESYANA | RIRIN AGUSTIA | IQBAL MUHTAROM

Terdakwa Wali Kota Tomohon Dinonaktifkan

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akhirnya menonaktifkan Jefferson Rumajar dari jabatan Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Surat penonaktifan terdakwa perkara korupsi dana daerah itu diteken pada Senin malam lalu.

“Sudah saya tandatangani tadi malam, jam sebelas malam,” kata Gamawan di kantornya kemarin. Surat itu sudah diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang kemarin untuk dilaksanakan. “Pelaksana tugas wali kota adalah Wakil Wali Kota Tomohon,” ucapnya.

Ia menjelaskan, alasan penonaktifan adalah status Jefferson sebagai terdakwa. Pemberhentian sementara ini berlaku sampai ada putusan hukum tetap dari pengadilan. Sejak dinonaktifkan, Jefferson tak menerima gaji.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan Jefferson sebagai tersangka korupsi Rp 33,4 miliar dana APBD Kabupaten Tomohon 2006-2008. Senin dua pekan lalu, kader Partai Golkar ini menjalani sidang

perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Empat hari kemudian ia dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur Sinyo di kantor Kementerian Dalam Negeri. Esok harinya, Jefferson melantik sejumlah pejabat eselon II di bawahnya di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Timur.

Gamawan mengatakan pelantikan di Cipinang atas izin Sinyo. “Biar gubernur yang mengambil keputusan karena dia sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya. Ia juga memastikan akan mengusulkan larangan terdakwa ikut pemilihan kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Tapi seorang tersangka diperbolehkan karena asas praduga tak bersalah. “Kalau terdakwa, seyogyanya tak boleh dicalonkan.”

Pada saat yang sama, Gamawan juga menerbitkan surat penonaktifan Bupati Lampung Timur Satono, terdakwa perkara korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2007 sebesar Rp 109 miliar. ● MAHARDIKA SATRIA HADI